



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : 1094/FKIK/10/2020

Tentang
JUMLAH SKS LULUS MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menetapkan kelulusan mahasiswa pada masing-masing Program Studi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, perlu ditetapkan jumlah SKS sebagai dasar penetapan kelulusan mahasiswa;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan jumlah SKS lulus dengan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tanggal 21 Oktober 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

6. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kredit untuk Peguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1983;

7. Surat Dirjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 Tanggal 27 Januari 2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah;

8. PMA RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PMA Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;

9. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Memperhatikan : Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : JUMLAH SKS LULUS MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.

PERTAMA : Bahwa jumlah SKS lulus adalah jumlah SKS yang harus ditempuh mahasiswa agar dapat dinyatakan lulus pada tingkat sarjana;

KEDUA : Jumlah SKS lulus yang dimaksud dalam diktum pertama tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal : 26 Oktober 2020

Dekan,



Yuni Yueniwati.

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Kepala Biro;
4. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan;
5. Arsiparis.

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : 1094/FKIK/10/2020
Tanggal : 26 Oktober 2020

TENTANG
JUMLAH SKS LULUS MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

NO.	ANGKATAN	Program Studi		
		Pendidikan Dokter	Profesi Dokter	Farmasi
1	2017	153	48	157
2	2018	151	48	160
3	2019	151	48	146
4	2020	151	48	146
5	2021	151	48	146
6	2022	151	48	146
7	2023	151	48	146
8	2024	151	48	146
9	2025	151	48	146

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 29 Juni 2020

Dekan,



Yuni Yueniwati.

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Nama : Saiful Hikmah, S.Ag.	
Kabag Tata Usaha Nama : Triasih Esti Nugraheni, SE, M.M	
Wakil Dekan Bidang Akademik Nama : Dr. apt. Roihatul Muti'ah, S.F., M.Kes	